



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1593/KPTS/M/2023
TENTANG
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123A Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu membentuk Komite Keselamatan Konstruksi dalam penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebabkan adanya perubahan organisasi di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382) dan untuk mengefektifkan ketentuan Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, perlu menyesuaikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/KPTS/M/2021 tentang Komite Keselamatan Konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Komite Keselamatan Konstruksi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor LN.2020/No.107, TLN No 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor LN.2021/No.24, TLN No 6626);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

- Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI.
- KESATU : Membentuk Komite Keselamatan Konstruksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Obyek/cakupan tugas dari Komite Keselamatan Konstruksi yaitu membantu dalam penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi pada pekerjaan konstruksi dengan kriteria risiko besar.
- KETIGA : Tugas dan Kewenangan Komite Keselamatan Konstruksi yaitu:
- A. Tugas Komite Keselamatan Konstruksi
1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pekerjaan konstruksi dalam rangka pencegahan kecelakaan konstruksi pada proyek yang memiliki risiko keselamatan konstruksi besar;
 2. Melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi;
 3. Memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi besar dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi untuk mewujudkan keselamatan konstruksi; dan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
- B. Kewenangan Komite Keselamatan Konstruksi
1. Memasuki tempat kerja konstruksi;
 2. Meminta keterangan dari pihak terkait;
 3. Meminta data yang berhubungan dengan tugas Komite; dan
 4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait keselamatan konstruksi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas dan Kewenangan, Komite Keselamatan Konstruksi bekerjasama dengan Komisi/Komite terkait.
- KELIMA : Komite Keselamatan Konstruksi terdiri atas:
- a. Tim Inti, yang terdiri:
1. Ketua/Wakil Ketua, yang berperan sebagai berikut:
 - a) Memberikan arahan kebijakan teknis terkait pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Konstruksi;

- b) Memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi besar dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi dalam rangka mewujudkan keselamatan konstruksi;
 - c) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Konstruksi;
 - d) Dapat melakukan pemantauan dan evaluasi serta investigasi kecelakaan konstruksi bersama anggota Tim Inti, Tim Pakar, dan Sekretariat;
 - e) Melaporkan pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Konstruksi kepada Menteri secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - f) Memberikan konferensi pers atau press release bila diperlukan terkait proses investigasi dan hasil investigasi dengan persetujuan Menteri;
 - g) Melakukan promosi budaya keselamatan konstruksi kepada masyarakat jasa konstruksi;
 - h) Menunjuk saksi ahli terkait keselamatan konstruksi sesuai dengan kebutuhan dan permohonan pihak yang berwenang;
 - i) Wakil ketua membentuk sekretariat Komite Keselamatan Konstruksi; dan
 - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
2. Anggota, yang berperan sebagai berikut:
- a) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi besar;
 - b) Melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi;
 - c) Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi pada pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi besar dan hasil investigasi kecelakaan konstruksi termasuk saran, pertimbangan, dan rekomendasi; dan
 - d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- b. Tim Pakar, yang berperan sebagai berikut:
- 1. Membantu Tim Inti dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pada pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi besar; dan
 - 2. Membantu Tim Inti dalam melaksanakan kegiatan investigasi kecelakaan konstruksi.
- c. Sekretariat, yang berperan sebagai berikut:
- 1. Memfasilitasi koordinasi dengan pihak pemangku kepentingan terkait pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Konstruksi;
 - 2. Memfasilitasi kegiatan pemantauan dan evaluasi pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan

konstruksi besar dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi;

3. Memfasilitasi dokumen teknis, administrasi, serta mengkoordinasikan kegiatan pertemuan dan dukungan lainnya;
4. Memfasilitasi konferensi pers atau *press release* bila diperlukan terkait proses investigasi dan hasil investigasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua;
5. Memfasilitasi promosi budaya keselamatan konstruksi kepada masyarakat jasa konstruksi;
6. Melakukan dokumentasi setiap kegiatan pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Konstruksi;
7. Menyiapkan bahan publikasi terkait pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Konstruksi; dan
8. Menyiapkan bahan laporan kegiatan pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Konstruksi.

- KEENAM : Keanggotaan Komite Keselamatan Konstruksi berjumlah 28 Orang, dengan unsur sebagai berikut:
- a. 7 orang dari unsur Tim Inti;
 - b. 18 orang dari unsur Tim Pakar; dan
 - c. 3 orang dari Sekretariat.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Keselamatan Konstruksi bertanggung jawab kepada Menteri.
- KEDELAPAN : Pengambilan keputusan sebagai bahan pelaporan tugas Komite Keselamatan Konstruksi kepada Menteri dilakukan dalam forum/panel yang terdiri dari:
- a. Ketua Komite/Wakil Ketua Komite; dan
 - b. Anggota Tim Inti.
- KESEMBILAN : Jangka waktu pelaksanaan tugas Komite Keselamatan Konstruksi selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KESEPULUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

Pejabat Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1593 /KPTS/M/2023
TENTANG KOMITE KESELAMATAN
KONSTRUKSI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

NO.	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	KEAHLIAN/ ASAL INSTANSI
I. Tim Inti/Anggota Tetap			
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Ketua	Kementerian PUPR
2.	Direktur Keberlanjutan Konstruksi	Wakil Ketua	Kementerian PUPR
3.	Kepala Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan Konstruksi	Anggota	Kementerian PUPR
4.	Dr. Ir. Paulus Kurniawan, MBA.	Anggota	Ahli Keselamatan Konstruksi
5.	Ir. Lazuardi Nurdin	Anggota	Ahli Keselamatan Konstruksi
6.	Ir. Hary Laksmanto, M.Eng	Anggota	Ahli Keselamatan Konstruksi
7.	Ir. Nurmala Simanjuntak, M.Eng.Sc	Anggota	Ahli Keselamatan Konstruksi
II. Tim Pakar			
8.	Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin	Pakar	Ahli Manajemen Konstruksi
9.	Ir. Akhmad Suraji, M.T., Ph.D., IPM.	Pakar	Ahli Manajemen Konstruksi
10.	Prof. Ir. Widjojo Adi Prakoso, M.Sc., Ph.D.	Pakar	Ahli Geoteknik
11.	Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.Sc., Ph.D.	Pakar	Ahli Struktur
12.	Prof. Dr. Ir. Wiryanto Dewobroto, M.T.	Pakar	Ahli Struktur Baja
13.	Dr. Ir. Awal Surono, M.S.	Pakar	Ahli Struktur Jalan dan Jembatan
14.	Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc.	Pakar	Ahli Hidrologi

15.	Prof. Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, M.T., M.H.	Pakar	Ahli Hukum
16.	Antonius Sudarto Pudjowasito, S.H., M.H., MIDSK, CCMS, CCCS	Pakar	Ahli Hukum
17.	Prof. Ir. Bambang Suhendro, M.Sc., Ph.D.	Pakar	Ahli Struktur dan Bangunan Gempa
18.	Ir. Iwan Zarkasi, M.Eng.Sc.	Pakar	Ahli Jalan dan Jembatan
19.	Dr. Eng. Ir. Herry Vaza, M.Eng.Sc.	Pakar	Ahli Jalan dan Jembatan
20.	Duki Malindo, S.T., M.Const.Mgt	Pakar	Kementerian PUPR
21.	Ir. Johannes Wibowo, M.Sc	Pakar	Ahli SDA, Drainase, Irigasi dan Teknik Pantai
22.	Ir. Harman Ajiwibowo, M.S., Ph.D.	Pakar	Ahli Hidraulika dan Teknik Pantai
23.	Prof. Dr. Ir. Suprpto, M.Sc., FPE.	Pakar	Ahli Mekanikal Elektrikal dan Struktur
24.	Prof. Ir. Iswandi Imran, MA.Sc, Ph.D.	Pakar	Ahli Struktur dan Material
25.	Dr. Ir. Nusa Setiani Triastuti, M.T.	Pakar	Ahli Struktur Gedung
III. Sekretariat			
26.	Dr. Ratih Fitriani, S.T., M.T.	Koordinator	Kementerian PUPR
27.	Offie Nurtresnaning Putri, S.T., M.Eng.	Anggota	Kementerian PUPR
28.	Novi Mekanisari, S.T., M.T.	Anggota	Kementerian PUPR

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1593 /KPTS/M/2023
TENTANG KOMITE KESELAMATAN
KONSTRUKSI

PERAN KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI

NO.	TAHAPAN	TUGAS KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
1	PRA-KONSTRUKSI	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan reviu dokumen Rancangan Konseptual SMKK tahap perencanaan, pengkajian, dan/atau perancangan.2. Memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Komisi/Komite terkait.
2	MASA KONSTRUKSI	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi besar.2. Melakukan investigasi kecelakaan konstruksi.3. Memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi besar dan/atau investigasi kecelakaan konstruksi dalam rangka mewujudkan keselamatan konstruksi.
3	PASCA KONSTRUKSI	-

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO